



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2025/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx, 28 Februari 2000 / Umur \pm 25 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat **Sasmindra, S.Ag**, tanggal 5 Juni 2023, Advokat pada Kantor Hukum SASMINDRA, S.Ag & REKAN yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda Kampung Wonosobo, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong nomor : 148/SK/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx 25 Mei 1997 / Umur \pm 28 Tahun Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 203/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2025 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 203/Pdt.G/2025/MS.Str, tanggal 28 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 24 Januari 2022, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama **TERGUGAT** (Tergugat) yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang di keluarkan pada tanggal 24 Januari 2022 ;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berbersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, kemudian tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Desa xxxxx, dan kemudian pindah kembali ke rumah orang Tua Penggugat di Desa xxxxx sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama:
 - **Anak Penggugat dan Tergugat, NIK xxxxx**, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx, 23 Mei 2021 / Umur \pm 4 (empat) Tahun yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya ;
5. Bahwa dikarenakan Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
6. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dirasakan oleh Penggugat hanya selama \pm 1 (satu) tahun saja, selebihnya mulai dari akhir tahun 2023 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Isteri dan anak Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir yang sepatutnya terhadap Tergugat sebagai biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah trauma atas sikap Tergugat, dan dimana Tergugat juga sudah tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap Penggugat.
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi apapun kepada Penggugat sejak tahun 2023 akhir hingga saat ini dan telah berpisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2023, pada hari itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan pokok dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) karena mendesak di saat itu juga harus membeli susu anak. Namun bukannya memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat tiba-tiba emosi dan melontarkan kata-kata kasar sehingga melukai hati Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak sanggup menahan tangis perihal uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut. Setelah percekcoakan itu Tergugat langsung pergi dari rumah yang sedang Penggugat dan Tergugat tempati yaitu rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah hingga saat ini;
9. Bahwa setelah terjadinya puncak perselisihan dimulai pada saat itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kemudian Penggugat tinggal bersama Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kampung xxxxx,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dan Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat selama \pm 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini;

10. Bahwa semenjak terjadinya perselisihan ini, antara pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan atau memediasi antara Penggugat dan Tergugat, begitu pula dengan Aparatur Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, yang telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai yang diusahakan oleh pihak keluarga dan Aparatur Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, tersebut tidaklah membuahkan hasil (Gagal) ;
11. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas, maka alternatif perceraian adalah hal yang terbaik yang dilakukan oleh Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang menangani Perkara ini yang untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan Keterangannya dan Akhirnya dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Menetapkan hak Asuh anak yang bernama :-----
 - **Anak Penggugat dan Tergugat, NIK xxxxx**, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx, 23 Mei 2021 / Umur \pm 4 (empat) Tahun yang pada saat ini berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya ;----- **Jatuh**

Kepada Penggugat Selaku Ibu kandungnya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 203/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 Agustus 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah,

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LT-13062022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 13 Juni 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-3;

B. Saksi:

Saksi pertama Penggugat bernama **Hermendi Bin Tusa**, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah paman Penggugat;
- Ya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2022;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, umur \pm 4 (empat) Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Batin Baru Kecamatan rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, kemudian tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Desa xxxxx, dan kemudian pindah kembali ke rumah orang Tua Penggugat di Desa xxxxx sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun di akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- c. Tergugat selalu berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat;
- d. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2023, Tergugat pergi dari rumah yang sedang Penggugat dan Tergugat tempati yaitu rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah hingga saat ini;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi di kampung untuk mendamaikan kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Sejak pisah tempat tinggal Penggugat mengurus **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan penuh kasih dan sayang;
- Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Pekerjaan Penggugat sebagai pengutip kopi di kebun bapak Penggugat dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Saksi kedua Penggugat bernama **xxxxx**, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah paman Penggugat;
- Setahu saya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, kemudian tinggal di rumah Tergugat yang

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa xxxxx, dan kemudian pindah kembali ke rumah orang Tua Penggugat di Desa xxxxx kemudian berpisah;

- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan umur \pm 4 (empat) Tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Tergugat tidak mau usaha menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, Tergugat dengan penuh amarah pergi dari kediaman bersama dan tidak Kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi di kampung untuk mendamaikan kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Sejak pisah tempat tinggal Penggugat mengasuh **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan penuh kasih dan sayang;
- Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Pekerjaan Penggugat sebagai pengutip kopi di kebun bapak Penggugat dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan cerainya;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 203/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 Serta dua (2) orang saksi yaitu

Hermendi Bin Tusa dan xxxxx;

Menimbang, bahwa P-1 (Fotokopi KTP), P-2 (Fotokopi Akta Nikah) dan P-3 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dan mempunyai anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx, 23 Mei 2021 / Umur \pm 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Hermendi Bin Tusa**) dan saksi 2 (**xxxxx**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus gadis;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, umur \pm 4 (empat) Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Batin Baru Kecamatan rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, kemudian tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Desa xxxxx, dan kemudian pindah kembali ke rumah orang Tua Penggugat di Desa xxxxx sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun di akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
 - e. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
 - f. Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - g. Tergugat selalu berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat;
 - h. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2023, Tergugat pergi dari rumah yang sedang Penggugat dan Tergugat tempati yaitu rumah orang tua

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah hingga saat ini;

- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi di kampung untuk mendamaikan kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Sejak pisah tempat tinggal Penggugat mengasuh **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan penuh kasih dan sayang;
- Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Pekerjaan Penggugat sebagai pengutip kopi di kebun bapak Penggugat dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama selama sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya*;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata berkesesuaian dengan gugatan Penggugat dengan dikaitkan bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan sehingga sesuai Pasal 149 RB.g perkara diperiksa secara verstek, maka Tergugat dianggap membenarkan, tidak membantah dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di pada tanggal 24 Januari 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jelek;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx, 23 Mei 2021 / umur \pm 4 (empat) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena :
 - 4.1. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - 4.2. Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat selalu berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat;
 - 4.4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2023, Tergugat pergi dari rumah yang sedang Penggugat dan Tergugat tempati yaitu rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah hingga saat ini
5. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa saksi, keluarga dan aparat kampung telah mediasi merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
7. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator *broken marriage* junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat Terhadap Tergugat sesuai pendapat fiqh dalam Kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Tergugat

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
[الرُّوم: 21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPdata jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga **dengan sebab utama yaitu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri tanpa harapan untuk hidup rukun lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konsepsi perkawinan yang luhur yang bertolak belakang dengan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Penggugat untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat telah mengabaikan haknya sehingga dianggap

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil Penggugat, maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa solusi terakhir yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas juga didasarkan pada pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"

2. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, yang berbunyi :

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفُرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَلَا يَسُدُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لَأَنْ حَسَمَ أَسْبَابُ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفُرْقَةِ بِالْكَلْبَةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ. مِنْهَا أَنْ مِنَ الطَّبَائِعِ مَا لَا يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ فَكَلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ وَالنَّبِيُّ أَيْ الْخِلَافُ وَتَنَغَّصَتْ الْمَعَاشِ.

" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

3. Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling*

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 1. Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 2. Tergugat selalu berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat;
 3. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2023, Tergugat pergi dari rumah yang sedang Penggugat dan Tergugat tempati yaitu rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah hingga saat ini
 4. Sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) sampai sekarang, dan sejak itu pula diantara kedua belah pihak tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri sampai sekarang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Mahkamah Syar'iyah telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang hak asuh anak (hadlanah anak), petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak didasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str



memelihara anaknya.” Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

3. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4. menyatakan, dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

4. Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar r.a. berkata:

الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرفف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. (فقه السنة (2/340))

“Ibu itu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik (sabar) dan lebih sayang, karenanya ia lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin”;

5. Nailul Authar Juz 6 Hal 460:

قال الشوكاني : الظاهر أن التخيير في حق من بلغ من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجب من فرق بين الذكر والأنثى

“Asyaukani berkata : jelasnya bahwa anak memilih kepada siapa hadhanah terhadapnya terhadap anak-anak yang sudah memasuki usia tamyiz adalah wajib, tidak ada beda laki-laki atau perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait perkara *aquo* pada pokoknya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penetapan hak hadhanah yaitu :

1. Pemegang hak asuh anak utama yang harus didahulukan adalah ibu kandung anak tersebut;
2. Pemegang hak asuh anak, memiliki kriterium menjamin kepentingan anak secara jasmani dan rohani;
3. Terhadap anak diatas umur 12 tahun, wajib diberikan hak memilih;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Penggugat adalah ibu kandung dari **Anak Penggugat dan Tergugat Binti TERGUGAT**;
2. Unsur kedua :
 - 2.1. Sejak pisah tempat tinggal Penggugat mengasuh **haris** dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
 - 2.2. Selama mengasuh **Anak Penggugat dan Tergugat Binti TERGUGAT** Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak tersebut;
 - 2.3. Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
 - 2.4. Penggugat memiliki penghasilan tetap sebagai pengutip kopi di kebun bapak Penggugat dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Unsur ketiga : anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : telah menyatakan bersedia diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung mereka; **Anak Penggugat dan Tergugat Binti TERGUGAT**, berumur \pm 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka sesuai Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4, Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Nailul Authar Juz 6 Hal 460, ternyata Penggugat yang telah memenuhi unsur-unsur pemegang hak asuh atas anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat Binti TERGUGAT**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di xxxxx, 23 Mei 2021 / Umur \pm 4 (empat) Tahun, maka petitum tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Rebu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S. H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2025/MS.Str



Hakim,

ttd.

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	65.000,00
4	Sumpah	Rp	40.000,00
5	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)